



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan pelatihan ada/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan, dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas se- Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pelatihan Kompetensi adalah Proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja, profesionalisme dan/atau penunjang pengembangan karir SDM Kesehatan.

9. Peningkatan kompetensi adalah Upaya untuk pemenuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan diantaranya melalui seminar/webinar/symposium dan lokakarya/workshop.
10. Sumber Daya Manusia adalah Seseorang yang bekerja secara aktif dibidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Medis adalah Setiap orang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesionalis, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan dalam mengusulkan, perencanaan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi lainnya bidang kesehatan.

BAB III PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Peningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelatihan kompetensi; dan/atau
 - b. peningkatan kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, dan /atau penambahan kompetensi dengan mengacu pada kurikulum terstandar dan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk memenuhi kompetensi teknis bidang kesehatan.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembelajaran non pelatihan berupa:
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Bimbingan teknis;
 - d. Coaching;

- e. Mentoring; dan
 - f. Kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai jenis kegiatan pembelajaran non pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk;

- a. pelatihan kompetensi;
- b. workshop/lokakarya; dan/atau
- c. seminar/webinar/simposium.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mengacu pada kurikulum yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. dalam hal kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, pengusul wajib menyertakan kerangka acuan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bekerja sama dengan institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan berdasarkan sistem penganggaran satuan paket.
- (3) Peserta pelatihan diusulkan oleh UPTD Puskesmas sesuai dengan persyaratan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kompetensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diselenggarakan dengan metode:
- a. klasikal;
 - b. digital; atau
 - c. blended (hybrid).
- (2) Metode klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Metode digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Metode blended sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka

dan pembelajaran digital sesuai dengan kurikulum atau pedoman penyelenggaraan pelatihan.

- (5) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mengacu pada kerangka acuan kegiatan;
 - b. peserta lokakarya harus melengkapi surat atau dokumen penugasan; dan
 - c. memenuhi ketentuan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan bekerja sama dengan institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lokakarya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Seminar/webinar/simposium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diikuti oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagai bagian dari peningkatan kompetensi.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dapat memfasilitasi keikutsertaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembiayaan biaya registrasi bagi peserta, sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Peserta yang memperoleh fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Penetapan peserta dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, persyaratan kegiatan, kuota yang tersedia, dan hasil verifikasi oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan peserta, persyaratan administrasi, mekanisme penggantian biaya, standar pembiayaan, serta tata cara pertanggungjawaban seminar/webinar/simposium tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan pada

UPTD Puskesmas.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
 - b. menilai capaian hasil pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi; dan
 - d. menyusun rekomendasi perbaikan sebagai bahan perencanaan program peningkatan kompetensi pada periode berikutnya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan kompetensi, standar kompetensi, dan pengembangan karier tenaga kesehatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. supervisi;
 - c. audiensi;
 - d. telaah dokumen; dan/atau
 - e. metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pascapelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan untuk menilai penerapan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja tenaga kesehatan.
- (2) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau penyelenggara pelatihan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Evaluasi pascapelatihan dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi.
- (4) Hasil evaluasi pascapelatihan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia UPTD Puskesmas bersumber dari:

- (1) Pendanaan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan yang direncanakan dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendanaan kegiatan

- Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 September 2026
17 Rabiul Akhir 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 September 2026
17 Rabiul Akhir 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL